

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33);
23. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 67);
24. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

25. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);
26. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) wajib memperhatikan :
 - a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara;

b. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut :

1. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut;
2. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
3. bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler;
4. pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara telekomunikasi, kecuali menara telekomunikasi dalam bentuk kamuflase.

(4) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan di atas tanah (*green field*) atau didirikan di atas bangunan (*roof top*).

(5) Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;

(6) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

(7) Bentuk Menara Telekomunikasi kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan izin.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara dan/atau antenna.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset menara dan mengasuransikan menara telekomunikasi yang dikelolanya.
- (3) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap tahun.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antenna BTS pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antenna lagi, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
 - a. menempatkan antenna BTS di atas bangunan gedung (*roof top*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna BTS;
 - b. menempatkan antenna BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antenna BTS; dan/atau
 - c. mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah (*green field*) dalam bentuk kamuflase untuk pemasangan antenna BTS.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh BPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang dan *Zona Cell Plan*.
- (3) Permohonan Penertiban IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. melampirkan surat rekomendasi *Zona Cell Plan* dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. melampirkan SPPL;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - i. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi; situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan bersama; dan

- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Permohonan Surat Rekomendasi *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, NPWPD, SIUP, TDP;
 - 3. Surat Kuasa bermaterai (apabila pemohon sebagai pelaksana / pengurus perijinan);
- b. mengisi dan menandatangani di atas materai format Surat Pernyataan yang berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. kesediaan untuk mentaati Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penataan dan Pengendalian Menara Bersama;
 - 2. pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - 3. kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 - 4. pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB wajib dilengkapi sarana pendukung dan identitas hukum menara sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Menara Telekomunikasi eksisting yang tidak memiliki IMB Menara dan berada dalam satu Zona Cell Plan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mengurus IMB Menara sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona cell plan baik yang memiliki IMB Menara maupun yang tidak memiliki IMB Menara sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini :
- a. wajib mengajukan permohonan IMB Menara menurut Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini;
 - b. BPMPTSP menerbitkan IMB Menara untuk menara-menara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib bergabung dengan zona cell plan.
- (4) Dalam hal penyelenggara Menara tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka menara telekomunikasi dimaksud wajib dibongkar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 27